



## NIKAH *MISYĀR* DALAM DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Syamsul Hilal  
syamsulhilal@radenintan.ac.id  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung

### Abstrak:

Pernikahan adalah sesuatu yang disyariatkan dalam Islam. Pemahaman terhadap pernikahan tersebut kemudian berkembang di berbagai Negara. Hukum Islam yang kemudian bergandengan dengan positif sama-sama mengatur tentang pernikahan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah konsep nikah *misyār* yang marak terjadi pada masyarakat dan Bagaimana problematika nikah *misyār* dalam pandangan UUP dan KHI. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Simpulan dari penelitian ini adalah bahwa nikah *misyār* merupakan pernikahan berlandaskan akad syariat Islam yang telah memenuhi syarat dan rukun nikah. Nikah *misyār* tetap eksis dalam kehidupan bermasyarakat lengkap dengan berbagai dinamikanya.

**Kata Kunci:** *Nikah Misyār, Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam*

### A. PENDAHULUAN

Menikah adalah suatu yang disyariatkan oleh Islam sebagai suatu yang lazim dilakukan bagi umat manusia berjenis kelamin pria maupun wanita. Bahkan pihak-pihak yang menyengaja tidak melakukannya digolongkan kepada bukan umat Rasulullah saw. Pada QS. Al-Nisā' (4): 3, pada penggalan perintah menikah (فانكحوا) bermakna menikah akan memperoleh sikap kesalingan dalam *qanā'ah*,<sup>1</sup> sehingga pernikahan membuahkan sikap dan karakter pasangan suami-istri yang saling *qanā'ah* satu sama lainnya, yang dengan sikap tersebut pasangan suami-istri diharapkan tidak tamak terhadap gangguan eksternal di dalam dinamika kehidupan rumah tangga.

---

<sup>1</sup> *Qanā'ah* merupakan sikap rela menerima dan selalu merasa cukup dengan hasil yang sudah diusahakan serta menjauhkan diri dari rasa tidak puas juga perasaan kurang. Dan seseorang bisa disebut bersifat *qanā'ah* apabila memiliki pendirian dengan apa yang telah diperoleh atau bersyukur atas yang ada pada dirinya karena semua adalah kehendak Allah. Lihat <http://fimidani.com>, diakses 6 November 2020.



Pernikahan diistilahkan oleh Allah Swt., dalam QS. Al-Nisā': 4: 21,<sup>2</sup> dengan sebuah ikatan yang kuat (مِيثَاقًا غَلِيظًا) lantaran didalam hubungan tersebut terdapat kekuatan ikatan antara lain: Memiliki hak dan kewajiban satu sama lainnya. Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, selanjutnya disebut UUP dan Kompilasi Hukum Islam yang selanjutnya disebut KHI menjabarkan bahwa suami-istri memikul kewajiban bersama, saling mencintai antara sumi istri, memelihara dan mengasuh anak, saling memelihara kehormatan, serta bertempat tinggal bersama. Lebih terperinci istri memiliki hak; istri memperoleh perlindungan, memperoleh nafkah, memperoleh pendidikan dan ajaran dari suami, memperoleh tempat tinggal. Sedangkan suami pun memiliki hak atas istrinya antara lain: ditaati oleh istri, dibantu dalam urusannya.

Pada belahan wilayah lain, muncul fenomena sosial suatu jenis pernikahan yang tidak seperti diatur dalam hukum positif bangsa kita, selanjutnya dikenal dengan istilah nikah *misyār* dimana suami tidak diwajibkan memberikan nafkan dan tempat tinggal terhadap istrinya, sehingga menjadi perhatian dan kajian oleh pakar hukum perdata Islam di tanah air terkait keabsahan hukum maupun dampak dari pelaksanaannya. Beberapa pakar hukum Islam membenarkan dan sebagian lain kontra terhadap pbenarannya. Problematika hukum pernikahan tersebut yang mendorong penulis tertarik untuk mengkaji seputar nikah *misyār* dalam makalah ini, dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah konsep nikah *misyār* yang marak terjadi pada masyarakat?
2. Bagaimana problematika nikah *misyār* dalam pandangan UUP dan KHI?

Makalah sederhana ini mencoba menjawab fenomena sosial pernikahan *misyār* yang terjadi di berbagai kalangan masyarakat dan mengingat keterbatasan wawasan, referensi dan kajian empiris terhadap obyek penelitian, maka saran dan kritik yang konstruktif sangat diharapkan demi penyempurnaan konten keakurasian data.

## B. PEMBAHASAN

### 1. Nikah *Misyār*

#### a. Nikah *Misyār* antara Tradisi dan *Life Style*

---

<sup>2</sup> QS. Al-Nisā': 4: 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: *Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.*



Pernikahan *misyār* merupakan fenomena yang telah lama dikenal di kalangan masyarakat Timur Tengah. Diantara penyebab timbulnya nikah *misyār* adalah karena tingginya nilai mahar pernikahan yang menjadikan banyak pria sulit memperoleh pasangan hidup, selain itu munculnya dampak perilaku negatif berupa penyimpangan ketertarikan sesama jenis, dan kaum wanita banyak yang merelakan dirinya menjadi istri kedua, ketiga, dan keempat. Hal ini terjadi karena tradisi patriarki berkembang kuat di wilayah tersebut. Tren yang berkembang di beberapa negara Timur Tengah adalah posisi wanita memiliki nilai tawar yang sangat tinggi dalam perkawinan, sehingga sebelum dilangsungkannya akad nikah, orang tua wanita terbiasa meminta mahar dalam jumlah yang sangat besar kepada calon suami berupa tempat tinggal beserta dengan kelengkapan isinya dan jika calon mempelai pria tidak mampu memenuhinya, maka perkawinan dibatalkan. Realitas ini membuat banyak kalangan masyarakat terutama kaum pria mengeluhkan persoalan budaya tersebut, sehingga dampaknya adalah mereka menikahi para wanita dari luar negara mereka dengan alasan biaya pernikahan lebih ringan, dan status mereka yang sejajar dengan status istri dalam rumahtangga.<sup>3</sup>

Praktek pernikahan *misyār* dari juga dilatarbelakangi adanya realitas sosial berupa tradisi bepergian sampai berbulan-bulan, sehingga sebagian dari mereka ada yang menikah dengan para wanita di benua Afrika, Asia, Amerika, Eropa, Australia dan wanita-wanita di tempat destinasi kunjungan dan tempat kerja mereka. Hal itu dilakukan selain untuk memenuhi kebutuhan biologis, juga untuk mempertahankan hidup mereka di perantauan.

Fenomena lain yang cukup menarik adalah adanya realitas wanita karir perkotaan di negara-negara Barat, Amerika dan Australia khususnya wanita karir muslimah yang secara ekonomi mapan, sementara jumlah pria muslim sangat sedikit, ini juga menjadi salah satu alasan terjadinya nikah.<sup>4</sup>

Fenomena lainnya adalah status janda yang telah memiliki rumah dan anak, maka sang suami yang menikahinya secara *misyār* yang datang ke rumah istrinya setiap minggu satu atau dua hari, sedangkan rumah yang ditempati istrinya tersebut adalah rumah suami

---

<sup>3</sup> Nasiri, *Kawin Misyār Di Surabaya Dalam Perspektif Dramaturgi Erving Goffman*, dalam *AL-HUKAMA, The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Volume 06, Nomor 01, Juni 2016, h.91-92

<sup>4</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Hadyu al-Islam: Fatawa Mu'asirah*, Beirut: Maktabah al-Islamiyah, 1993, h.390-413



pertama yang telah meninggal dan atau rumahnya sendiri. Dan suami barunya tidak memberikan sesuatu apapun kepada istrinya, baik nafkah maupun tempat tinggal.

Fenomena lainnya di abad ke-20 adalah wanita mulai mencari pria yang bersedia untuk menjadi suaminya dengan tidak membebani mereka terkait dengan biaya hidup.<sup>5</sup>

Inilah beberapa permasalahan yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan *misyār* di beberapa belahan belahan dunia, baik Asia Timut Tengah, beberapa negara barat, Amerika, Australia dan lain semisalnya.

Derasnya fenomena sosial tersebut melahirkan keberanian seseorang sebagai *mustafti* untuk meminta fatwa kepada Yusuf al-Qardhawi mengenai model perkawinan ini. Al-Qardhawi pun menganalisis masalahnya dan kemudian memutuskan bahwa model perkawinan tersebut diperbolehkan<sup>6</sup> dengan menamai pernikahan *misyār* (زواج المسيار).

#### b. Nikah *Misyār* dalam Perspektif Fiqih

Secara bahasa kata: سَار - يَسِيرٌ - سَيْرًا وَ مَسِيرًا yang bermakna bepergian dan jalan.<sup>7</sup>

Usamah Al-Asyqar berpendapat bahwa kata *misyār* merupakan sebuah bentuk *mubālaghah* yang di peruntukkan bagi seorang lelaki yang banyak menempuh perjalanan. Pada akhirnya kata tersebut menjadi nama untuk jenis pernikahan ini, sebab orang yang dengan cara ini tidak konsisten memenuhi hak-hak rumah tangga yang telah diwajibkan oleh syari'at.<sup>8</sup>

Adapun secara terminologi fuqahā, kontemporer, sebagai berikut:

الزواج المسيار هو في عقد شرعي بين الرجل وامرأة مستوفي الأركان لكن امرأة تتنزل عن السكنة والنفقة.<sup>9</sup>

Artinya: Nikah *misyār* adalah akad nikah yang telah sesuai dengan syariat yang telah terpenuhi rukun dan ketentuannya, akan tetapi seorang istri merelakan dan menggugurkan haknya dalam memperoleh tempat tinggal dan nafkah.

Yusuf Al-Qardhawi mendefinisikan nikah *misyār* adalah:

<sup>5</sup> Lihat <http://yunalisra.blogspot.com/2009/07/ternyata-prancis-adalah-kota-Islam.html>. diakses 6 November 2020

<sup>6</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Zawaj Al-Misyār Haqiqatuh Wa Hukmuh*, Kairo: Maktabah Al-Wahhab, 2005, h.6.

<sup>7</sup> Ibnu Manzūr, *Lisān al- 'Arab*, Kairo: Dvr al-Hadīs, 2003, Jilid IV, h. 743

<sup>8</sup> Usamah al-Asyqar, *Mustajidat Fiqhiyyah Fi Qadhaya Al-Zawaj Wa Al-Thalāq*, Damaskus: Dar al-Ilmiyyah, 1422 H, h.161-162.

<sup>9</sup> *Ibid.*, h.160.



الزواج المسيار هو الذي يذهب فيه الرجل إلى بيت المرأة ولا تنتقل المرأة إلى بيت الرجل في الغالب تكون هذه الزوجة ثانية وعنده زوجة أخرى الذي تكون عليه وينفق عليه.<sup>10</sup>

*Artinya: Nikah misyār adalah apabila seorang suami pergi ke rumah istri dan istri tersebut tidak pindah ke rumah suaminya. Dan biasanya, istri ini merupakan istri ke dua dan suami sudah memiliki istri lain yang tinggal di rumahnya dan ia nafkahi.*

Ali Abdul Al-Ahmad mendefinisikan nikah *misyār* adalah:

الزواج المسيار هو زواج يقوم على عقد شرعي بين رجل وامرأة يتفقان على المعاشرة من دون العيش معا بصورة دائمة<sup>11</sup>.

*Artinya: Pernikahan yang terjadi berdasarkan aqad syari'at antara pria dan wanita yang mereka berdua sepakat melakukan pergaulan (sebagai suami istri) tanpa adanya nafqah selamanya.*

Dari beberapa definisi tersebut di atas, dapat difahami bahwasannya nikah *misyār* adalah:

- 1) Nikah berlandaskan akad syariat Islam yang cukup syarat dan rukunnya;
- 2) Pernikahan yang dilandasi kesepakatan pasangan suami-istri tidak adanya pemberian nafkah dari pihak suami kepada pihak istri dalam menjalani rumah tangga;
- 3) Tidak adanya nafkah di dalam menjalani keluarga merupakan kesepakatan yang bersipat permanen;
- 4) Pihak wanita tidak menuntut tempat tinggal bagi pernikahan yang dilangsungkan, sehingga masing-masing pasangan suami-istri hidup tidak senantiasa berdampingan dalam kehidupan rumah tangganya;
- 5) Nikah *misyār* kerap dilakukan bukan untuk pernikahan (pasangan) yang pertama bagi seorang pria, tetapi sebagai istri kedua atau poligami;

Yusuf Al-Qardhawi berpendapat bahwa nikah *misyār* disebabkan adanya realitas wanita dalam kondisi sebagai berikut:

- 1) Wanita yang melajang sampai usia tua, yang telah lewat masa untuk melangsungkan pernikahan;

<sup>10</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Zawajul Misyār Haqiqatuhu Wa Hukmuhu, ...Op. Cit.,* , h. 25

<sup>11</sup> Ali Abdul al-Ahmad, *Nikah al-Misyār fi al-Fiqh al-Islami*, dalam Majallah Kulliyah al-Dirasat al-Islamiyyah wa al-Arabiyyah, Dubai: Dawlah al-Imarat al-Arabiyyah al-Muttahidah, 1424 H, h. 309.



- 2) Kaum wanita yang masih hidup dengan orang tua mereka, dan tidak mampu memenuhi kebutuhan fitrah dalam membangun sebuah keluarga dan menjadi seorang ibu;
- 3) Kaum wanita yang berstatus janda, realitas ini sangat banyak;
- 4) Seorang janda yang ditinggal mati oleh suaminya dengan warisan harta yang melimpah;
- 5) Kaum wanita karier, seperti: Guru, instruktur, dokter, apoteker, pengacara, konsultan atau profesi lainnya yang berpenghasilan tetap.<sup>12</sup>

Adapun syarat dan rukun dalam pernikahan pada umumnya serupa dengan pernikahan dalam syari'at Islam, sebagai berikut:

*Pertama*, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami dan calon istri adalah:

- 1) Calon mempelai harus baligh dan memenuhi kecakapan sempurna. Bagi seorang pria, bāligh ditandai dengan adanya sperma, sedangkan bagi seorang wanita, bāligh ditandai dengan adanya menstruasi;
- 2) Sehat fisik dan akalnya;
- 3) Tidak terdapat halangan nikah diantara keduanya, seperti halangan dari hubungan nasab atau keturunan, *radhā'ah* atau susuan, maupun hubungan perkawinan;
- 4) Tidak ada perbedaan agama antara keduanya;
- 5) Tidak karena paksaan, yaitu harus didasarkan pada kerelaan kedua belah pihak.

*Kedua*, mahar atau mas kawin berupa harta pemberian dari mempelai pria kepada mempelai wanita yang merupakan hak istri.<sup>13</sup>

*Ketiga*, wali nikah yaitu seorang pria yang dalam suatu akad pernikahan berwenang mengijabkan pernikahan calon mempelai wanita. Adapun syarat menjadi wali adalah berakal dan bāligh.<sup>14</sup>

*Keempat*, hadirnya dua orang saksi yang adil. Kehadiran saksi dalam sebuah pernikahan adalah kewajiban. Saksi yang terdiri dua orang atau lebih mempunyai tugas memberikan kesaksian bahwa pernikahan tersebut benar-benar dilakukan oleh pihak-pihak yang berkeinginan melangsungkan perkawinan dan mencermati kebenaran kata-

---

<sup>12</sup> Khikmatul Khasanah, *Analisis Pendapat Yusuf Qardhawi tentang Diperbolehkannya Kawin Misyār*, Jakarta: Zam-Zam, 2016, h.57.

<sup>13</sup> Imam Nawawi, *Al-Majmu' Fi Syarh Al-Muhadhdhab*, Beirut: Dār al-Fikr, 1991, h. 109

<sup>14</sup> Al-Bajuri, *Hasyiah Al-Bajuri Ala Fath al-Qarib Li Abi Suja'*, Beirut: Dār al-Qalam, 2001, Juz II, h. 101



kata akad yang diucapkan oleh wali nikah dan pihak suami.<sup>15</sup> Kedua saksi pernikahan dibawa oleh masing-masing pihak dengan memenuhi syarat sebagai saksi, diantaranya adalah Islam, bāligh, merdeka, laki- laki, adil, dan berakal.

*Kelima, shigat al- 'aqdi* atau ijab dan qabul. Akad nikah adalah pernyataan sepakat calon suami dan calon istri untuk mengikatkan diri mereka ke dalam tali pernikahan dengan menggunakan kalimat akad nikah, yaitu berupa kalimat yang diucapkan calon suami dan calon isteri dalam bentuk ijab dan qabul.<sup>16</sup>

Akad nikah yang berupa Ijab dan qabul dilakukan oleh wali mempelai wanita yang melakukan ijab dan mempelai suami yang mempunyai hak untuk melakukan qabul. Ijab dan qabul menggunakan bahasa yang dapat dipahami dan diketahui oleh kedua belah pihak, baik mempelai pria dan wanita serta saksi. Dalam hal pemberitahuan kepada khalayak umum, Islam telah memberikan batasan minimum, yaitu adanya dua orang saksi dan wali.<sup>17</sup>

Nikah *misyār* adalah pernikahan yang tidak dibatasi oleh waktu, serta kedua mempelai berniat untuk melanggengkan pernikahan mereka, disamping itu calon mempelai pria harus membawa mas kawin, baik dalam jumlah yang banyak ataupun sedikit, meskipun setelah diserahkan kepada calon istri, ia menyerahkan kembali sebagian atau seluruhnya dari maskawin kepada suami.

Dalam kaitanya dengan pengguguran atau *tanazzul* sebagian kewajiban bagi suami, Al-Qardhawi berpendapat bahwa orang ahli agama tidak mempunyai alasan untuk melarang seorang wanita yang melaksanakan pernikahan dengan model pernikahan *misyār* kemudian melaksanakan *tanazzul* atau membebaskan suami dari sebagian hak-haknya, apabila niatnya murni untuk kebaikan dirinya sendiri, karena wanita tersebut adalah orang yang lebih mengetahui mana yang terbaik bagi dirinya, dan termasuk orang yang cakap bertindak hukum.<sup>18</sup>

Terdapat beberapa faktor yang menjadikan seseorang rela untuk mengurangi haknya, diantaranya adalah tujuan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih bermanfaat

---

<sup>15</sup> Al-Bajuri, *Hasyiah Al-Bajuri*, 102

<sup>16</sup> Al-Malibari, *Fathu al-Mu'īn*, Dār al-Syurūq, 2008, Juz III h. 275

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Zawajul Misyār Haqiqatuhu Wa Hukumuhu...Op. Cit.*, h. 27



bagi dirinya, seperti yang dilakukan oleh salah satunya istri Nabi Muhammad saw., yaitu Saudah binti Zam'ah,<sup>19</sup> ia adalah istri pertama yang dinikahi oleh Nabi saw., setelah Khadijah ra,. Saudah adalah seorang yang sudah tua, ia merasa tidak mampu melayani Nabi saw, sebab dirinya sudah tidak bisa lagi melakukan hubungan suami istri. Ia sangat khawatir jika Nabi saw menceraikannya, predikatnya *Umm al-Mu'minin* pun akan hilang. Ia juga takut kalau nantinya setelah hari kiamat, tidak bisa mendampingi sebagai istri Nabi saw, di surga.<sup>20</sup>

Untuk itu, ia mengajukan keringanan dan pengguguran haknya untuk tidak dikumpuli Nabi saw., dan diberikannya hak tersebut kepada istri Rasulullah saw, yaitu Aisyah ra,. Dengan adanya keringanan inilah, Rasulullah saw, sangat berterima kasih kepadanya dan menempatkan Saudah binti Zam'ah pada tempat yang mulia. Dari berbagai pendapat para ahli di dalam pemaknaan nikah *misyār*, maka dapat dipahami bahwa hak dan kewajiban dalam nikah *misyār* terpenuhi, kecuali beberapa hal: Hak atas nafkah, dan hak atas tempat tinggal dari pihak suami di dalam kehidupan rumah tangga.<sup>21</sup>

## 2. Pandangan Fuqahā' Tentang Nikah *Misyār*

Nikah *misyār* merupakan fenomena hukum pernikahan baru yang bersifat *ijtihad* dan tidak memiliki landasan *dalil qath'i*, sehingga wajar Fuqahā' memiliki pendapat yang

---

<sup>19</sup> Ibnu Hajar menyatakan bahwa Saudah binti Zam'ah adalah wanita yang dinikahi oleh Nabi SAW., setelah Khadijah. Suaminya dahulu bernama Al-Sakran bin 'Amr bin 'Abdu Syams. Ketika dinikahi oleh Rasulullah saw., usia Saudah sekitar 55 tahun. Keutamaan Saudah binti Zam'ah: 1) Saudah sangat semangat ittiba' (mengikuti) Rasulullah saw. Contohnya, setelah berhaji bersama Rasulullah saw., dikatakan kepadanya untuk berdiam di rumah, tidak berhaji lagi setelah itu. Saudah pun menjalankannya sebagaimana ia juga menjalankan firman Allah (yang artinya), "*Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu.*" (QS. Al-Ahzab: 33); 2) Saudah adalah orang-orang yang pertama masuk Islam; 3) Dikenal cerdas dan memiliki pergaulan yang baik. Saudah sampai-sampai menghadiahkan malam giliran miliknya pada 'Aisyah demi mendapatkan keridhaan Rasulullah saw; 4) Mulianya akhlak Saudah sehingga dia mendahulukan yang lainnya dari pada dirinya sendiri padahal ia butuh, seperti memberikan jatah malamnya pada 'Aisyah. Akhlak baik seperti ini dikenal dengan istilah *itsār*. Dalam salah satu riwayat disebutkan bahwa QS. Al-Nisā':4: 128 diturunkan berkenaan dengan Saudah ra.:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ

Artinya: Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka)." (QS. An-Nisa': 128).

Saudah terus rajin ibadah sepeninggal Rasulullah SAW., di rumahnya. Ia sibukkan diri dengan ibadah sampai-sampai tidak mengetahui berbagai fitnah yang terjadi di luar. Saudah meninggal dunia pada masa pemerintah Khalifah Umar. Ada yang mengatakan meninggalnya sekitar tahun 54 Hijriyah sebagaimana dikuatkan oleh Al-Waqidi. Syaikh Mahmud al-Mishri, *Biografi Shahabiyah Nabi Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam*. Jakarta: Penerbit Zam-Zam, 2016, h.73.

<sup>20</sup> Muhammad bin Sulaiman, *Ummahat Al-Mukminin*, Kairo: Dar Ibnu Hazm, 1431 H, Jilid I, Cet.3, h.330

<sup>21</sup> *Ibid*, h.120.



beragam, sebagai berikut: *Fuqahā'* yang memperbolehkan nikah *misyār* antara lain adalah Abdul Aziz Alu Al-Syaikh, Abdul Aziz bin Baz (Mufti Kerajaan Saudi Arab), Ali Jum'ah, Ahmad al-Hajji al-Kurdi, Su'ud al-Shuraym (Imam besar Masjid al-Haram), Yusuf al-Duraywish, Wahbah Zuhayli, dan Yusuf Al-Qardhawi.<sup>22</sup> Mereka berpendapat bahwa nikah *misyār* merupakan pernikahan syar'i yang sah hukumnya. Walaupun sebagian dari mereka memperbolehkan nikah *misyār*, namun mereka tidak menganjurkan pernikahan seperti itu. Dengan diperbolehkannya nikah *misyār*, maka hukum-hukum sebagai konsekuensi pernikahan tersebut pun berlaku, begitu pula dengan akibat hukumnya. Bila pihak istri menggugurkan sebagian haknya terhadap suaminya dan pengajuan hal itu sebagai syarat dalam pernikahan, maka tidak mempengaruhi keabsahan pernikahan, selama pernikahan tersebut telah memenuhi persyaratan dan rukunnya. Adapun agumentasi diperbolehkannya nikah *misyār* didasarkan dua pertimbangan, yaitu: *Pertama*, mencegah perbuatan zina dan *Kedua*, nikah *misyār* sama halnya dengan nikah *dāim* atau nikah biasa, yakni bertujuan mewujudkan *mashlahah syar'iyah*, dimana kehidupan keluarga dibangun atas dasar kemuliaan, dan pasangan suami-istri mendapat kepuasan batin. Adapun secara hukum, nikah *misyār* adalah sah karena telah memenuhi semua syarat dan rukun nikah, yakni terdapat kedua mempelai, wali, saksi, ijab, qabul, dan adanya mahar yang disepakati.<sup>23</sup>

*Fuqahā'* yang mengharamkan nikah *misyār* adalah: Ali Qurah Dhāghi, Muhammad al-Zuhaili, dan Ibrahim Fādhil. Mereka berpendapat bahwa nikah *misyār* adalah haram hukumnya berdasarkan argumen bahwa pernikahan ini adalah upaya menyembunyikan dan merahasiakan pernikahan, karena hal ini merupakan jalan kerusakan dan kemunkaran. Orang-orang melakukan pernikahan secara *misyār* motifasi utamanya adalah untuk bersenang-senang belaka dalam memenuhi kebutuhan biologisnya. Adapun kaidah fiqhiyah yang digunakan adalah:

ما أدى إلى الحرام فهو حرام.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuh*, Damaskus: Dar al-Fikr, 2004, Jilid I, h. 134-135

<sup>23</sup> Usāmah al-Asyqār, *Mustajidāt al-Fiqhiyyah*, Dār al-Hadīš, 2007, h.124

<sup>24</sup> Izzuddin bin Abdussalam, *Qawaid al-Ahkām fi Mashālih al-Anām*, Kairo: Dār al-Fikr, 2002, Jilid II, h. 184



*Artinya: Segala sesuatu yang mengarah kepada perkara haram, maka hukumnya juga haram.*

Larangan ini juga ditunjukkan untuk kepentingan mengatur regenerasi umat manusia, sehingga dampak buruk yang timbul, bukan hanya sekedar prediksi dan khayalan belaka, tetapi akan terjadi dan membahayakan fungsi pernikahan secara hakiki.<sup>25</sup>

Argumentasi lainnya tentang keharaman nikah *misyār* adalah bahwa pernikahan ini tidak mewujudkan orientasi-orientasi pernikahan, seperti hidup bersama, cita-cita memiliki keturunan dan perhatian terhadap anak dan istri, menjalin kasih sayang, serta tidak adanya keadilan di hadapan istri. Terlebih lagi, dalam pernikahan ini terdapat unsur penghinaan terhadap kaum wanita, dan terkadang mengandung muatan untuk menggugurkan hak istri atas pemenuhan kebutuhan biologis, nafkah, dan lain-lain.<sup>26</sup>

Abdul Sattar al-Jubali seorang faqīh kontemporer juga mengharamkan nikah *misyār*. Argumentasinya adalah bahwa nikah *misyār* menyebabkan suami tidak punya rasa tanggung jawab terhadap keluarga, sehingga suami akan dengan mudah menceraikan istrinya. Selain itu, praktek nikah *misyār* lebih banyak dilakukan diam-diam, tanpa adanya wali nikah, menjadikan akad nikah sebagai permainan oleh orang-orang yang berorientasi pada kepuasan biologis semata. Hal ini dikarenakan tidak ada tujuan lain selain pemenuhan kebutuhan biologis tanpa adanya tanggung jawab terhadap keluarga tersebut. Anak-anak yang terlahir dari pernikahan ini pun akan merasa asing dengan bapaknya, karena jarang dikunjungi dan hal ini akan memperburuk pendidikan dan akhlak anak-anak.<sup>27</sup>

Sayyid Sabiq terkait dengan peran suami dalam institusi keluarga berpendapat bahwa tugasnya adalah: *Pertama*, memberikan nafkah kepada isteri; *Kedua*, berlaku adil terhadap semua isteri bagi suami yang mempunyai isteri lebih dari satu.<sup>28</sup> Di kalangan Madzhab Syafi'i yang merupakan madzhab kumul terbesar di Indoonesia berkonsensus bahwa suatu akad nikah dihukumi tidak sah manakala disyaratkan dalam pernikahan tersebut gugurnya hak nafkah dan tempat tinggal bagi istri.<sup>29</sup>

---

<sup>25</sup> Usāmah al-Asyqār, *Mustajidāt al-Fiqhiyyah, ....Op. Cit.*, h.125

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> Syuūn al-Ilmiyah, *Ahwāl al-Syakhsyah Fī Syarī'ah al-Islamiyah*, Kairo; Mathba'an Azhariyah, t.t., h. 20

<sup>28</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Kairo: Dār al-Fath li All'lam, 2003, Jilid II, h. 293

<sup>29</sup> Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al-Umm*, Beirut: Dar al-Fikr, 1403 H, Jilid II, h.231



Al-Jubali juga membantah argumentasi mereka yang membolehkan nikah *misyār* yang dapat meminimalisir perawan tua yang kaya raya dan tidak membutuhkan biaya dari suami. Menurutny alasan seperti ini perlu diteliti lebih jauh, bahwa perawan-perawan tua yang kaya itu jumlahnya hanya sedikit. Maka solusi tersebut hanya akan menelantarkan perawan-perawan tua miskin yang jumlahnya lebih banyak.<sup>30</sup>

Dalam praktiknya, orang melakukan nikah *misyār* hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis dan bersenang-senang. Seorang suami mendatangi istri *misyār*nya hanya untuk sementara waktu lalu pergi untuk bersama dengan istri lainnya, sehingga tujuan pernikahan untuk mencapai *sakīnah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagai tujuan pernikahan tidak dapat tercapai. Mereka hanya mewujudkan *mawaddah*, tetapi jarang yang mampu merealisasikan *sakīnah* dan *rahmah*, karena kebanyakan pria yang menikahi wanita secara *misyār* berpoligami.

Istri *misyār* didatangi suaminya hanya sesekali waktu saja. Orientasi pernikahan mereka jarang sekali untuk mendapatkan keturunan. Ketika mereka dikaruniai keturunan, maka tanggung jawab dalam membesarkan dan mendidik anak hanya dibebankan kepada ibu saja. Demikian halnya dengan tujuan mencapai *rahmah* juga sulit terwujud karena suami-istri tidak tinggal dalam satu rumah dan jarang bertemu, serta pernikahannya biasanya tidak bertahan lama, sehingga antara keduanya tidak dapat saling mengasihi dan menyayangi sepenuh hati, saling simpati, menghormati, dan menghargai antara satu dengan yang lainnya.

Nikah *misyār* dengan berbagai latar belakang yang sejatinya untuk memberikan kemaslahatan kepada umat Islam agar terhindar dari fitnah dan mafsadah karena tidak mampu melaksanakan pernikahan sebagaimana mestinya, namun realitanya belakangan ini berkembang menjadi tren penyelewengan terhadap tujuan pernikahan *misyār* itu sendiri serta adanya ketidakpatuhan terhadap prosedur atau persyaratan dalam pernikahan *misyār*.

### 3. Nikah *Misyār* dalam Perspektif Hukum Positif

- a. Hak dan Kewajiban suami-istri di dalam pernikahan dalam UUP, tertuang dalam Bab VI, dari pasal 30-34, sebagai berikut:

---

<sup>30</sup> Syuūn Al-Ilmiyah, *Ahwāl al-Syakhsiyah Fī Syarī'ah al-Islamiyah, ...Op. Cit.*, h.21



- 1). Kewajiban Isteri: isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya. Kewajiban ini merupakan kewajiban utama yang tidak boleh diabaikan oleh isteri; (Pasal 34 ayat 2)
- 2). Hak Isteri: Hak isteri merupakan kewajiban suami. Jika isteri telah memenuhi kewajibannya, maka isteri berhak menuntut hak-hak yang melekat padanya, sebagai berikut:
  - a) Mendapatkan perlindungan dari suaminya;
  - b) Mendapatkan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuan suaminya;
  - c) Mengajukan gugatan cerai, apabila suami melalaikan kewajibannya; (Pasal 34)
- 3). Hak dan kewajiban bersama suami dan isteri:
  - a) Memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat (pasal 30);
  - b) Memiliki kediaman atau tempat tinggal yang tetap (pasal 32);
  - c) Saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain (pasal 33);
  - d) Suami isteri sama-sama berhak melakukan perbuatan hukum, yaitu masing-masing dapat bertindak sendiri dalam melakukan sebuah perbuatan hukum. Artinya bahwa masing-masing suami isteri juga harus mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan hukum yang dilakukannya. (Pasal 31 ayat 2)<sup>31</sup>

UUP mendiskripsikan hubungan suami-istri yang berbentuk hak dan kewajiban adalah sebagai kesatuan yang utuh dalam bingkai institusi rumahtangga dalam tatanan suatu masyarakat dengan pembagian peran masing-masing dan adanya kewajiban saling bekerjasama, saling mendukung dan saling mencintai serta memiliki tempat tinggal sebagai inentitas keluarga tersebut. UUP juga memberikan ruang kepada salah satu pihak untuk melakukan tindakan hukum untuk mengakhiri ikatan perkawinan bila salah satu pihak melakukan wanprestasi terhadap komitmen hak dan kewajiban mereka.

---

<sup>31</sup> Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dalam: *Himpunan Perundang-undangan Perkawinan*, Jakarta: Aneka Ilmu, 2001, Cet. Ke-3, h. 6



- b. Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Bab XII tentang Hak dan kewajiban suami-isteri dari pasal 77- 84, sebagai berikut:
- 1) Suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama;
  - 2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;
  - 3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama dan bangsa;
  - 4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
    - a) Nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri;
    - b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
    - c) Biaya pendidikan bagi anak;
  - 5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada moner 4) huruf a) dan b) di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya;
  - 6) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada nomer 4) huruf a) dan b);
  - 7) Keawjiban suami sebagaimana dimaksud nomer 2) gugur apabila isteri nusyuz;<sup>32</sup>
  - 8) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya, atau bekas isteri yang masih iddah;

---

<sup>32</sup> KHI Pasal 80:

- 1) Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh sumai isteri bersama.
- 2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya
- 3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- 4) sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a. nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri; b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak; c. biaya pendididkan bagi anak.
- 5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.
- 6) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- 7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz.



- 9) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat;
- 10) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga;
- 11) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.<sup>33</sup>

Dari beberapa hal yang dipaparkan dalam pasal-pasal KHI terkait dengan hak dan kewajiban suami isteri yang apling menarik adalah pada pasal 80 dimana salah satu poinnya adalah: Istri dapat menggugurkan haknya terhadap suami terkait dengan nafkah, kishwah dan tempat kediaman, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.

c. Problematika Nikah *Misyār*

Dalam pemenuhan hak dan kewajiban sebagai pasangan suami-istri yang merupakan inti dari suatu komunitas masyarakat, Syari'at Islam maupun hukum positif menghendaki adanya eksistensi institusi keluarga yang kokoh, harmonis dan berfungsi sebagai regenerasi individu-individu dalam masyarakat secara simultan dan menjadi warna bagi peradaban umat manusia sekarang dan di masa yang akan datang. Berikut disajikan data unsur-unsur perkawinan dalam nikah *misyār* dan hukum positif, sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Hak dan Kewajiban suami-istri dalam Pernikahan**  
**Perpektif UUP dan KHI dan Nikah *Misyār***

<b>Nikah <i>Misyār</i></b>	<b>UUP</b>	<b>KHI</b>
----------------------------	------------	------------

---

<sup>33</sup> MG. Endang Sumiarni dan Chandra Halim, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Hukum Keluarga*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2000, h. 345-346



Menciptakan keluarga <i>Mawaddah</i>	Menegakkan rumah tangga dalam masyarakat	Membimbing keluarga, mencipta keluarga yang <i>Sakinah Mawaddah Wa Rahmah</i>
Sepakat tidak ada nafkah	Suami-istri memiliki hak pergaulan dalam masyarakat	Memberikan nafkah
Sepakat tidak ada tempat tinggal/tempat tinggal milik istri dan atau mertua	Memiliki rumah kediaman hidup bersama	Istri boleh membatalkan sebagian haknya terkait sandang, pangan dan papan
Tidak senantiasa bersama, tidak ada pendidikan keluarga	Saling mencintai, menghormati, dan mendukung, membantu lahir dan batin	Saling mencintai, menghormati, mendukung
Tidak harus setia kepada pasangan	Suami memberikan perlindungan keluarga	Melindungi keluarga, pendidikan istri dan keluarga
Tidak harus ada, karea tidak senantiasa hidup bersama	Memenuhi kebutuhan keluarga semampunya	Memberi nafkah; lahir batin
Suami dan istri mengatur urusan rumah tangga masing-masing	Istri mengatur rumah tangga	Istri merawat aset; fisik, anak di dalam keluarga.
Tidak ada hak manakala tidak terpenuhi atau tergugurkan hak-haknya	Istri berhak menggugat manakala haknya digugurkan	Istri memperoleh hak pendidikan, nafkah, bimbingan dari suami
Tidak harus setia	Suami wajib setia kepada pasangan	Menjaga kehormatan

Dari Tabel 1 di atas dapat dilihat dan kemudian dianalisis mengenai beberapa hal yang menjadi problem di dalam kehidupan rumah tangga yang ideal, yang sesuai dengan tata aturan agama Islam, dan aturan di Indonesia yang berlaku saat ini.

*Pertama*, penegakan rumah tangga yang dibina di dalam tatanan masyarakat sekitar, hal tersebut merupakan Pasal 30 dari Bab VI Undang-undang perkawinan. Hukum penegakan tersebut diamanatkan sebagai kewajiban bagi pasangan suami-istri dalam

membina rumah tangga.<sup>34</sup> sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwasannya seorang suami disyariatkan agar mencipta keluarga yang dibinanya menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, yang dengan bahasa lain *sakinah* adalah saling cenderung terhadap pasangan, saling merasa nyaman antar pasangan suami istri, dan *mawaddah* dimaknai sebagai rasa kasih sayang yang hadir karena hubungan pernikahan, dapat senantiasa berhubungan badan antara suami dan istri, serta *rahmah* dimaknai dengan memperoleh keturunan yang salih<sup>35</sup>. Makna lain dari kata *mawaddah* adalah cinta dan *rahmah* adalah rasa rindu. Sedangkan dalam nikah *misyār* tidak adanya bimbingan, dan penegakan rumah tangga yang dibina di dalam kehidupan bersama masyarakat di sekitarnya, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh berbagai pakar hukum mengenai kesepakatan dalam nikah *misyār* yang pada hakikatnya tidak adanya tanggungjawab bagi pasangan suami-istri dalam membina, dan menegakkan rumah tangganya di dalam tatanan sosial kemasyarakatan.

**Tabel 2**  
**Hak dan Kewajiban suami-istri dalam Pernikahan**  
**Perpektif UUP dan KHI dan Nikah *Misyār***

NO	TEMA	Nikah <i>Misyār</i>	UUP	KHI
1	Kewajiban istri	Komitmen terhadap ikatan perkawinan dengan pasangan hidupnya	Mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya	Tidak memisahkan hak dan kewajiban istri tetapi adanya kesalingan suami dan istri
2	Hak-hak istri	Mendapatkan perlindungan dari suaminya;	a. Mendapatkan perlindungan dari suaminya; b. Mendapatkan segala sesuatu keperluan	a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri; d. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan

<sup>34</sup> Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dalam: *Himpunan Perundang-undangan Perkawinan*, (Jakarta: Aneka Ilmu, 2001), Cet. Ke-3, h. h.6.

<sup>35</sup> Lihat QS Al-Baqarah: 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf.



			hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuan suaminya; c. Mengajukan gugatan cerai, apabila suami melalaikan kewajibannya.	biaya pengobatan bagi isteri dan anak; e. Biaya pendidikan bagi anak;
3	Pengguguran hak istri	Nafkah dan kediaman	-	Nafkah dan kediaman

*Kedua*, Tanggungjawab dalam memiliki tempat tinggal dalam menjalani rumah tangga. Artinya adalah keduanya bersepakat dalam menempati suatu tempat untuk dijadikan kediaman keluarganya, baik itu bersifat menyewa, membeli, atau menempati kediaman milik orang lain. Manakala dalam praktiknya pernikahan sepasang suami-istri tersebut membawa harta bawaan dari pernikahan sebelumnya, keduanya lazim untuk membuat akta kesepakatan dalam ketentuan harta bawaan masing-masing. Misalnya sebuah rumah yang akan ditinggali menjadi rumah tempat tinggalnya, hal tersebut diatur dalam Undang-undang perkawanan<sup>36</sup> maupun dalam Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan dalam nikah *misyār* tidak terdapat anjuran di dalam menjalani kehidupan rumah tangga untuk dapat memiliki tempat tinggal, bahkan mayoritas pihak suami yang turut ikut pada kediaman milik pihak istri. Kondisi ini yang dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan di kemudian hari berupa tidak adanya tanggungjawab dari pihak suami dan pihak istri merasa tidak butuh kepada pihak suami lantaran tidak merasa diberikan tempat tinggal, tidak diberikan perlindungan, dan tidak diberikan pendidikan dari anak- yang dilahirkan dari pernikahan *misyār* tersebut. Padahal syari'at Islam sebagaimana indikasi QS. al-Nisā': 4: 34 memberikan peran kepada suami untuk memberikan sandang, pangan dan papan. Lihat tabel 2.

---

<sup>36</sup> *Ibid.*

*Ketiga*, Kesalingan dalam menjalani kehidupan rumah tangga yang dibina. Kesalingan tersebut hendaknya terdapat dalam kesalingan dalam mencintai, menjaga perasaan, amanah, kepemilikan aset kekayaan, pengasuhan dan pendidikan anak. Lebih lanjut, KHI Pasal 77-84 mengatur tentang hak dan kewajiban suami-istri yang rinciannya yaitu: Suami-istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati memberi bantuan lahir batin dan suami-istri wajib mengasuh, memelihara anak-anak mereka baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan pendidikan agama. Sedangkan dalam UUP Bab VI, Pasal 33 menyebutkan bahwa: Suami-isteri wajib saling cinta mencintai, hormat-menghormati setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.<sup>37</sup> Sedangkan dalam nikah *misyār* telah disepakati<sup>38</sup> tidak adanya kesalingan dalam mencintai, menjaga perasaan, amanah, kepemilikan asset, pengasuhan anak, dan posisi satu sama lainnya, karena sejatinya pernikahan tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biologis, atau terhindar dari marabahaya kemaksiatan zina.<sup>39</sup>

*Keempat*, memenuhi kebutuhan keluarga, baik yang bersifat nafkah fisik, berupa sandang, pangan, papan, maupun yang bersifat psikologis, seperti: Kenyamanan,<sup>40</sup> tanggung jawab, keayahan, keibuan, kedekatan, keteladanan orang tua ataupun pasangan di dalam kehidupan rumah tangga. Padahal hal tersebut merupakan perintah Allah Swt, dalam QS. Al-Thalaq (65): 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ  
أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ  
وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَاسْتَزْعِمُوا لَهَا أُخْرَىٰ ۗ

Artinya: *Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk*

<sup>37</sup> Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dalam: *Himpunan Perundang-undangan Perkawinan*, Jakarta: Aneka Ilmu, 2001, Cet. Ke-3, h. 6

<sup>38</sup> Usamah al-Asyqar, *Mustajidat Fiqihiyah Fi Qadhaya Al-Zawaj Wa Al-Thalaq*, Damaskus: Dar al-Ilmiyyah, 1422 H, h. 160

<sup>39</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Zawaj al-Misyār Haqiqatuh Wa Hukmuh*, ...*Op. Cit.*, h. 6

<sup>40</sup> Lihat QS Al-Rum :21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*



*menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka wanitalain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.*

Sehingga aplikasinya dalam KHI, Bab VI, pasal 80 mewajibkan kepada suami hal-hal berikut:

- 1) Suami wajib memberi nafkah kepada istrinya dan anak-anaknya berupa sandang, pangan dan papan;
- 2) Suami wajib melindungi istrinya;
- 3) Suami wajib membimbing terhadap istri dan rumah tangganya;
- 4) Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna. Selama tidak bertentangan dengan ajaran agama.

Sedangkan UUP menegaskan bahwa amanat untuk memenuhi kebutuhan keluarga terdapat dalam Pasal 34 ayat (1), bahwasannya suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

*Kelima*, Kedudukan istri dan perannya dalam institusi keluarga. Naluri seorang istri adalah mengurus suami, anak, dan rumah tangga meskipun memiliki kesibukan di luar rumah, akan tetapi hal tersebut merupakan fitrah yang melekat dalam dirinya. Manakala hal tersebut terhalangi dan bahkan terhilangkan oleh suatu hal, maka hal tersebut akan menghalangi fitrahnya sebagai seorang ibu dalam rumah tangga. KHI Pasal 77 mengatur tentang pentingnya eksistensi rumahtangga dengan tujuan agar memberi peran kepada istri berkontribusi dalam membina rumah tangga, mengasuh anak-anak serta menggunakan nafkah suaminya dengan baik. Adapun cakupan makna mengasuh anak-anak adalah menumbuhkan dan menjaga pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agama. Sedangkan UUP Pasal 34 ayat 2 mengamanatkan bahwa Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Sedangkan dalam nikah *misyār*, hal-hal yang diatur dalam KHI maupun UUP terkait tanggungjawab rumahtangga tidak diberi ruang, artinya para istri dilepas hidup sendiri, tidak diberikan ruang mengurus pasangannya, karena pada dasarnya pernikahan tersebut



didorong atas pernikahan seseorang yang sedang singgah di tempat istrinya, atau pernikahan yang berstatus tidak utama bagi kehidupannya, sehingga istri tidak memiliki hak untuk mengurus suami, atau rumah tangga secara umum. Hak tersebut secara nurani dan fitrah sangat ganjil dan tidak dapat diterima.

### C. KESIMPULAN

1. Nikah *misyār* merupakan pernikahan berlandaskan akad syariat Islam yang cukup syarat dan rukun nikah, dilandasi kesepakatan pasangan suami-istri tidak adanya kewajiban memberi nafkah dan tempat tinggal di dalam menjalani rumah tangga, sehingga masing-masing pasangan suami-istri hidup tidak senantiasa berdampingan dalam kehidupan rumah tangganya. Nikah *misyār* biasanya dilakukan untuk pernikahan kedua atau poligami;
2. Problematika nikah *misyār* dalam pandangan UUP dan KHI adalah hilangnya sendi-sendi rumahtangga dalam hal-hal sebagai berikut:
  - a) Tidak adanya penegakan rumahtangga yang dibina di dalam masyarakat;
  - b) Hilangnya tanggungjawab seorang suami untuk memberikan tempat kediaman keluarganya;
  - c) Tidak adanya kesalingan di dalam menjalani kehidupan rumah tangga yang dibina;
  - d) Tidak terpenuhinya kebutuhan keluarga, baik yang bersifat nafkah fisik, berupa sandang, pangan, papan, maupun yang bersifat psikologis, seperti kenyamanan, tanggungjawab, keayahan, keibuan, kedekatan, keteladanan orang tua ataupun pasangan di dalam kehidupan rumah tangga;
  - e) Hilangnya hak seorang istri untuk memiliki peran di dalam keluarga.

### DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, Bogor: Pustaka Kencana, 2003.

Ahmad bin Muhammad bin Ismail bin Yunus Al-Muradi Abu Ja'far Al-Nahhas, *I'rab Al-Qur'an Li Al-Nahhas*, tahqiq: Abdul Mun'im Khalil Ibrahim, Beirut; Dar Al-Kutub Al-Alamiyah, 1421 H.



- Ali Abdul al-Ahmad, *Nikah al-Misyār fi al-Fiqh al-Islami*, dalam Dawlah al-Imarat al-Arabiyyah al-Muttahidah Dubai: Majallah Kulliyyah al-Dirasat al-Islamiyyah wa al-Arabiyyah, 1424 H.
- Ibrahim Al-Bajuri, *Hasyiah Al-Bajuri Ala Fath al-Qarib Li Abi Suja'*, Juz II, Semarang: Hukmah Keluarga, t.t.
- Imam Nawawi, *Al-Majmu' Fi Syarh Al-Muhadhdhab*, Beirut: Dar al- Fikr, 1991.
- Khikmatul Khasanah, *Analisis Pendapat Yusuf Qardhawi tentang Diperbolehkannya Kawin Misyār*. Jakarta: Zam-Zam, 2016.
- Muhammad Yunus, *Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: Hidayakarya Agung, 1983.
- Musthofa Al-Bugha, *At-Tadzhib Fi Adillati Matn Al-Ghoyah Wa At- Taqrib*, Cairo: Darul Musthafa, 1428 H.
- Mahmud Al-Mishri, *Biografi Shahabiyah Nabi Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam*. Jakarta: Penerbit Zam-Zam, 2016.
- Muhammad bin Sulaiman, *Ummahat Al-Mukminin*, Cairo: Penerbit Dar Ibnu Hazm, 1431 H.
- Muhammad bin Idris al-Shafi'i, *Al-Umm*, Beirut: Dar al-Fikr, 1403 H.
- Nasiri, *Kawin Misyār Di Surabaya Dalam Perspektif Dramaturgi Erving Goffman*, dalam *AL-HUKAMA, The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Volume 06, Nomor 01, Juni 2016.
- Nasiri, *Praktik Prostitusi Gigolo ala Yusuf al-Al-Qardhawi Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fatwa Kawin Misyār*, Surabaya: Kista, 2010.
- Syuun Al-Ilmiyah, *Ahwal Syakhsiyah Fi Shari'ah Islamiyah*, Cairo; Mathbaan Azhariyah, t.th.
- Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dalam: *Himpunan Perundang-undangan Perkawinan*, Jakarta: Aneka Ilmu, 2001.
- Usamah al-Asyqar, *Mustajidat Fiqhiyyah Fi Qadhaya Al-Zawaj Wa Al-Thalaq*, Damaskus: Dar al-Ilmiyyah, 1422 H.
- Yusuf Al-Qardhawi, *Zawajul Misyār Haqiqatuhu Wa Hukmuhu* Cairo: Maktabah Wahbah, 1999.
- Website <http://yunalisra.blogspot.com/2009/07/ternyata-prancis-adalah-kota-islam.html>. Akses 6 November 2020, 21.45
- Wahbah Al-Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuh*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1984.
- Wahbah Al-Zuhaili, *At-Tafsir Al-Munir Fi Al-Aqidah Wa As-Syariah Wa Al-Manhaj*, Beirut; Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1430.



Yusuf Al-Qardhawi, *Hadyu Al-Islam: Fatawa Mu'asirah*, Beirut; Maktabah Al-Islamiyah, 1993.  
Zainuddin Al-Malibari, *Fathu al-Mu'in*, Juz III, Semarang: Hikmah Keluarga, t.t.